



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN;
Tempat lahir : Kampung Cubadak;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 14 Januari 2016, Nomor: SP.Kap/7/I/2016/Reskrim, pada tanggal 14 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Januari 2016, Nomor: SP.Han/06/I/2016, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2016, Nomor: B-05/N.3.23.3/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 Maret 2016, Nomor: 10/III/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016

Halaman 1 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



4. Penuntut Umum tanggal 12 April 2016, Nomor: PRINT-351/N.3.23.3/ Euh.2/04/2015, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
5. Majelis Hakim tanggal 20 April 2016, Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 17 Mei 2016, Nomor: 57/Pen.Pid/2016/PN.Psb sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Syafrijon, S.H. advokat yang berkedudukan di Pasaman Barat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia berdasarkan Penetapan Nomor: 49/Pen.Pid/2016/PN.Psb tertanggal 03 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, untuk melakukan perbuatan cabul yang**



dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri,” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang laki-laki warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki tangan pendek warna abu-abu bergaris-garis biru yang pada bagian dada sebelah kiri ada tulisan DCSHOES.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat terbuat dari kaos yang karet pinggangnya warna hitam dan pada celana ada tulisan Championship Worlcup 2014.

Dikembalikan kepada saksi EFRINANDO Pgl EDO

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN** pada hari- hari dan tanggal- tanggal yang tidak bisa di ingat lagi pada bulan September sampai



dengan November tahun 2015 pada pukul 01.00 wib tengah malam atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di kamar tidur dirumah terdakwa yang beralamat di Jorong Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuwa Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan November 2015, Pada tengah malam berawal dari saksi ALEX TRIGUSTIAWAN Pgl ALEX yang masih berusia 16 (enam belas) tahun di ajak oleh Terdakwa **SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN** kerumah **Terdakwa**, untuk tidur dirumah **terdakwa**, tanpa sepengetahuan saksi Pgl ALEX, **terdakwa** membuka celana saksi Pgl ALEX dan memegang alat kelamin saksi Pgl ALEX membuat saksi Pgl ALEX terbangun dan saksi Pgl ALEX marah namun **terdakwa** juga langsung marah kepada saksi Pgl ALEX sambil mengancam dan mencekik leher saksi Pgl ALEX dengan tangan kanan kemudian **terdakwa** berkata “ Nak mati ang, ko pisau lai” (mau mati kamu ini pisau ada), lalu saksi Pgl ALEX ketakutan dan tidak bisa berbuat apa – apa dan membiarkan apa saja yang dilakukan oleh **terdakwa** lalu **terdakwa** membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur / lubang anus saksi Pgl ALEX sambil digoyang – goyangkan sehingga saksi Pgl ALEX merasa kesakitan tetapi **terdakwa** tetap menggoyang-goyangkan sampai sperma **terdakwa** keluar lalu menyuruh saksi Pgl ALEX untuk tidur dan pagi harinya saksi Pgl ALEX pulang kerumah. Pada waktu yang tidak bisa diingat lagi **terdakwa** sering mengajak saksi Pgl ALEX untuk tidur dirumah terdakwa dan memaksa saksi Pgl ALEX untuk memasukkan alat kelamin saksi Pgl ALEX ke mulut dan ke dalam anus **terdakwa**, sehingga korban merasa takut dan menuruti semua keinginan **terdakwa**.



Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan september tahun 2015 saksi AFRIZAL EFENDI Pgl RIZAL yang masih berusia 15 (lima belas) tahun diajak oleh **terdakwa** menginap di rumah **terdakwa**, sekira pukul 01.00 wib bertempat di kamar tidur milik **terdakwa**, **terdakwa** menarik tangan saksi Pgl RIZAL sehingga saksi Pgl RIZAL terbangun, lalu **terdakwa** mengatakan “mangocok awak lah” (onani kita ya) lalu saksi Pgl RIZAL mengatakan saksi Pgl RIZAL “ndak doh bang “(tidak bang) kemudian **terdakwa** mengatakan “kalau ndak amuah den tinju ang” (kalau tidak saya tinju kamu), karena merasa takut saksi Pgl Rizal terpaksa mengikuti perintah **terdakwa** lalu **terdakwa** memegang n menggocok kemaluan saksi Pgl Rizal kemudian **terdakwa** menyuruh saksi Pgl RIZAL untuk melakukan hal yang sama karena takut saksi mengikutinya, lalu **terdakwa** menyuruh saksi Pgl Rizal membuka celana saksi tapi saksi menolak lalu **terdakwa** membuka celana saksi Pgl RIZAL dengan paksa sambil berkata “biarkan saja tidak sakit itu” karena takut saksi Pgl Rizal membiarkan lalu **terdakwa** memasukkan alat kemaluannya ke lobang anus saksi Pgl RIZAL lalu mengoyang – goyangkannya sampai keluar sperma **terdakwa**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHpidana .

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai tahun 2016 bertempat di salah satu warnet di Kampung Cubadak Kenagarian Lingkuwa Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi ALEX TRIGUSTIAWAN Pgl ALEX yang masih berusia 16 (enam belas) tahun pergi ke Padang kerumah bapak saksi Pgl ALEX pada bulan awal bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, pada waktu tersebut diatas saksi Pgl ALEX bertemu dengan terdakwa dan diajak ikut oleh terdakwa dengan dibonceng menuju Jembatan Batang Sanik, setiba disana terdakwa bertanya kepada saksi Pgl ALEX “ kenapa tidak bilang kalau pergi kepadang, masih mau kerumah nya lagi” lalu saksi Pgl ALEX menjawab “ segan sama keluarga abang “, mendengar perkataan seperti itu terdakwa langsung marah dan meninju dada saksi Pgl ALEX beberapa kali dan kemudian terdakwa memborgol kedua tangan saksi Pgl ALEX ke besi jembatan dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Pgl ALEX dalam keadaan tangan yang msaih terborgol.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALEX TRIGUSTIAWAN Pgl ALEX mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT ISLAM “IBNU SINA” SIMPANG AMPEK Nomor : 9/AV/IS/I/ 2016 atas nama ALEX TRI GUSTIAWAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Majoni Hendra, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki – laki berusia sekitar enam belas tahun, pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dipergelangan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALEX TRI GUSTIAWAN Pgl ALEX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun sebagai teman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pertama kali pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wib sekitar bulan November tahun 2015 di rumah terdakwa di Kampung Cubadak;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa setelah Maghrib ke rumah terdakwa dimana pada saat itu ada orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidur berdua bersama terdakwa didalam kamar terdakwa pada pukul 02.00 Wib tangan saksi masuk kedalam celana terdakwa, dan pada saat itu saksi merasakan bahwa kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan menegang, dan kemudian saksi mencabut tangan saksi dari dalam celana terdakwa selanjutnya saksi tidur kembali;
- Bahwa pada keesokkan harinya dalam waktu yang sama saksi terbangun dari tidur tangan saksi sudah masuk kedalam celana terdakwa dan kemudian saksi dorong terdakwa kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi dengan mengatakan “melawan kamu, ini ada pisau mau mati kamu” dan terdakwa mencekik leher saksi karena hal tersebut saksi menjadi takut;
- Bahwa pada saat kejadian kedua celana saksi dibuka oleh terdakwa pada saat itu saksi melawan akan tetapi karena takut saksi kemudian diam saja, lalu badan saksi dibalikan oleh terdakwa menjadi tertelungkup kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam dubur saksi dan saksi merasa kesakitan;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam dubur saksi;
- Bahwa saksi tidak menjerit karena ketakutan;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau dari tangan terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



- Bahwa kejadian ketiga dan keempat sama seperti kejadian kedua dan tempatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir bertempat di pondok sawah daerah kampung cubadak pada saat itu sedang menunggu durian jatuh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk melakukan perbuatannya dengan mengatakan “ayo cepatlah” dan di pondok tersebut ada samurai;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi di rumah terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dan 1 (satu) kali di pondok sawah;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui karena pada saat itu saksi pergi ke rumah saksi Febi akan tetapi tidak ada kemudian saksi pergi jalan kemudian datang terdakwa mengajak saksi jalan-jalan sampai di jembatan batang sanik terdakwa memborgol tangan saksi dan ditempelkan di jembatan;
- Bahwa pagi harinya saksi pulang ke rumah dan ibu saksi melihat bekas borgol di tangan saksi, maka selanjutnya keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah nonton film porno dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli bangunan;
- Bahwa saksi sering dijemput oleh terdakwa untuk tidur di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi;
- Bahwa sebab saksi masih mau tidur di rumah terdakwa pada hari-hari berikutnya adalah karena saksi segan karena jam tangan terdakwa hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memasukkan kemaluan terdakwa ke mulut saksi (oral sex);
- Bahwa terdakwa pernah menggosokkan kelamin saksi dengan tangan terdakwa, dan saksi juga disuruh terdakwa menggosokkan kelamin terdakwa dengan tangan saksi, hal ini sering dilakukan terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi adalah 16 (enam belas tahun);
- Bahwa saksi juga pernah disuruh memasukkan kemaluan saksi kedalam dubur terdakwa;
- Bahwa jika tidak diikuti maka terdakwa mengancam saksi dengan perkataan sebagai berikut “kalau kamu tidak mau maka kamu harus ganti jam tangan;
- Bahwa selain terdakwa ada korban lain yang menjadi korban saksi yaitu Afrizal, dan ketauan setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Afrizal sudah 2 (dua) kali di cabuli oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu umur Afrizal baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian menimpa saksi tersebut pada awal November 2015 sampai dengan saksi di borgol terdakwa pada bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi melakukan onani dengan terdakwa sampai sperma saksi keluar, dan pada saat saksi masukkan kemaluan saksi kedalam dubur terdakwa saksi juga mengeluarkan sperma didubur terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa saksi ke jembatan batang sanik adalah untuk bicara;
- Bahwa harga jam tangan terdakwa yang hilang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa keberatan yaitu saksi tidak ada mencekik dan tidak ada mengancam saksi dan saksi tidak ada mengelak dan suka sama suka;

2. **EFRI NANDO Pgl EDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi Alex adalah dari cerita saksi Alex sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Alex jarang pulang ke rumah dan saksi Alex menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Alex adalah memasukkan kemaluan terdakwa ke dubur saksi Alex;
- Bahwa terdakwa pernah menjemput saksi Alex kerumah;
- Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa terhadap saksi sering terjadi dirumah terdakwa dan 1 (satu) kali di pondok sawah;
- Bahwa saksi Alex tidak mau memberitahu masalah terdakwa dengan saksi Alex karena saksi Alex merasa takut;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Alex sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa rumah saksi alex dengan rumah terdakwa berjarak sekitar \pm 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian saksi Alex sering menyendiri dan murung;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah meminta maaf akan tetapi orang tua saksi Alex tidak mau berdamai;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena saksi Alex telah diborgol terdakwa dan meninggalkan bekas ditangan kanan;
- Bahwa selain saksi Alex masih ada korban lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **FEBI ANGGARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi Alex;
- Bahwa kejadian kelamin terdakwa masuk kedalam saksi Alex sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan kepada saksi Alex tidak memberitahukannya;
- Bahwa selain saksi Alex ada juga korban dari terdakwa yaitu Afrizal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. **AFRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering kerumah terdakwa dan sering tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi idur dirumahnya dalam tahun 2015 dan dirumah terdakwa ada orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tidur dikamar rumah terdakwa lampu dirumah terdakwa dalam keadaan mati;
- Bahwa pada saat saksi tidur bersama terdakwa menggunakan celana panjang, saat saksi tidur terdakwa memegang kemaluan saksi dan saksi terbangun kemudian terdakwa membuka celana saksi dan kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi sampai sperma terdakwa keluar didubur saksi karena saksi merasakan ada yang basah dari dalam dalam saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi merasa takut karena terdakwa mengatakan "kalau melawan saya tinju";
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama;

Halaman 11 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada terdakwa menggosokkan tangannya terhadap kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi mau tidur dirumah terdakwa karena diajak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga ada memasukkan kelamin saksi kedalam dubur terdakwa kemudian setelah itu terdakwa maupun saksi tidur;
- Bahwa kejadian kedua pada keesokkan harinya dengan kejadian yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit pada saat buang air besar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat saksi memasukkan kelamin kedalam dubur terdakwa, saksi tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi baik yang pertama maupun yang kedua yang ada saksi tidur dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam dubur saksi Alex sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut timbul secara tiba-tiba saja;
- Bahwa kejadian pertama saksi Alex tidur dirumah terdakwa dan saat itu tangan saksi Alex sampai dikelamin terdakwa dan pada saat itu kelamin terdakwa menjadi tegang, maka kemudian terdakwa juga memegang kelamin saksi Alex dan pada saat itu kelamin saksi alex juga tegang;
- Bahwa pada saat itu baik terdakwa maupun saksi Alex saling menggosokkan kelamin dengan tangan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada saksi Alex untuk melakukan perbuatann tersebut;
- Bahwa dalam memasukkan kelamin kedalam dubur baik terdakwa maupun saksi Alex saling bergantian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memborgol saksi Alex karena saksi Alex pergi tanpa kabar;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut saksi Alex masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti terdakwa lakukan kepada saksi Alex;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepada saksi Alex sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, perbuatan tersebut dilakukan di rumah terdakwa maupun di pondok sawah;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Visum at refertum Visum et revertum (VER) nomor : 9/AV/IS/I-2016, tanggal 22 Januari 2016, terhadap korban ALEX TRI GUSTIAWAN Umur 16 tahun, yang diterbitkan oleh Dokter yakni dr. MAIJONI HENDRA pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar enam belas tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang laki-laki warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki tangan pendek warna abu-abu bergaris-garis biru yang pada bagian dada sebelah kiri ada tulisan DCSHOES;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat terbuat dari kaos yang karet pinggangnya warna hitam dan pada celana ada tulisan Championship Worlcup 2014;

Halaman 13 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2015 sampai Januari 2016 terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan kelamin terdakwa kedalam dubur saksi Alex sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa juga pernah memasukkan kelamin terdakwa kedalam dubur saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan pertama terdakwa terhadap saksi Alex dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada saat itu saksi Alex tidur bersama terdakwa didalam kamar terdakwa pada pukul 02.00 Wib tangan saksi Alex masuk kedalam celana terdakwa, dan pada saat itu saksi Alex merasakan bahwa kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan menegang dan kemudian saksi Alex mencabut tangan saksi dari dalam celana terdakwa selanjutnya saksi tidur kembali;
- Bahwa pada keesokan harinya dalam waktu yang sama saksi Alex terbangun dari tidur tangan saksi Alex sudah masuk kedalam celana terdakwa dan kemudian saksi Alex mendorong terdakwa kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi dengan mengatakan "melawan kamu, ini ada pisau mau mati kamu" dan terdakwa mencekik leher saksi karena hal tersebut saksi menjadi takut kemudian celana saksi Alex dibuka oleh terdakwa pada saat itu saksi Alex melawan akan tetapi karena takut saksi Alex kemudian diam saja, lalu badan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alex dibalikan oleh terdakwa menjadi tertelungkup kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam dubur saksi Alex dan terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam dubur saksi Alex;

- Bahwa kejadian selanjutnya sama seperti kejadian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Alex;
- Bahwa saksi Alex juga memasukkan kelaminnya kedalam dubur terdakwa dimana terdakwa yang menyuruh melakukannya;
- Bahwa selain saling memasukkan kelamin kedalam dubur baik terdakwa maupun saksi Alex juga melakukan oral sex yaitu memasukkan kelamin kedalam mulut dan saling menggosokkan kelamin dengan menggunakan tangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Alex dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa dan di pondok sawah;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir terdakwa memborgol saksi Alex karena saksi Alex pergi tanpa kabar;
- Bahwa saksi Alex mau mengikuti keinginan terdakwa karena saksi Alex menghilangkan jam tangan terdakwa, dan saksi Alex diancam apabila tidak menuruti kemauan terdakwa, maka terdakwa meminta saksi Alex mengganti jam tangan saksi Alex yang dihilangkan oleh saksi Alex dan saksi Alex juga pernah diancam oleh terdakwa dengan mengatakan “melawan kamu, ini ada pisau mau mati kamu” dan terdakwa mencekik leher saksi;
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi Alex masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat saksi Afrizal tidur bersama terdakwa menggunakan celana panjang, saat saksi Afrizal tidur terdakwa memegang kemaluan saksi Afrizal dan saksi

Halaman 15 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Afrizal terbangun kemudian terdakwa membuka celana saksi Afrizal dan kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi sampai sperma terdakwa keluar didubur saksi Afrizal karena saksi Afrizal merasakan ada yang basah dari dalam dalam saksi Afrizal kemudian saksi Afrizal juga ada memasukkan kelamin saksi Afrizal kedalam dubur terdakwa kemudian setelah itu terdakwa maupun saksi Afrizal tidur;

- Bahwa kejadian kedua dilakukan terdakwa pada keesokkan harinya dengan cara yang sama;
- Bahwa saksi Afrizal tidak melakukan perlawanan karena saksi merasa takut karena terdakwa mengatakan “kalau melawan saya tinju”;
- Bahwa terdakwa juga menggosokkan tangannya terhadap kemaluan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Afrizal mengalami sakit ketika melakukan Buang Air Besar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum at refertum Visum et revertum (VER) nomor : 9/AV/IS/I- 2016, tanggal 22 Januari 2016, terhadap korban ALEX TRI GUSTIAWAN Umur 16 tahun, yang diterbitkan oleh Dokter yakni dr. MAIJONI HENDRA pada Rumah Sakit Islam “IBNU SINA” dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar enam belas tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu:

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu penuntu umum, terdakwa didakwa Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Halaman 17 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain,



yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*";

Menimbang, bahwa sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587),

Halaman 19 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa sub unsur "Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk" menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*memaksa*" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*" *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "*anak*" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan maka diperoleh fakta yaitu: Bahwa pada bulan November 2015 sampai Januari 2016 terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan kelamin terdakwa kedalam dubur saksi Alex sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Alex dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada saat itu saksi Alex tidur bersama terdakwa didalam kamar terdakwa pada pukul 02.00 Wib tangan saksi Alex masuk kedalam celana terdakwa, dan pada saat itu saksi Alex merasakan bahwa kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan menegang dan kemudian saksi Alex mencabut tangan saksi dari dalam celana terdakwa selanjutnya saksi tidur kembali pada keesokkan harinya dalam waktu yang sama saksi Alex terbangun dari tidur tangan saksi Alex sudah masuk kedalam celana terdakwa dan kemudian saksi Alex mendorong terdakwa kemudian terdakwa langsung marah kepada saksi dengan mengatakan "melawan kamu, ini ada pisau mau mati kamu" dan terdakwa mencekik leher saksi karena hal tersebut saksi menjadi takut kemudian celana saksi Alex dibuka oleh terdakwa pada saat itu saksi Alex melawan akan tetapi karena takut saksi Alex kemudian diam saja, lalu badan saksi Alex dibalikan oleh terdakwa menjadi tertelungkup kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam dubur saksi Alex dan terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam dubur saksi Alex, kemudian saksi Alex juga memasukkan kelaminnya kedalam dubur terdakwa dimana terdakwa yang menyuruh melakukannya, bahwa hal ini dilakukan sampai 9 (Sembilan kali);

Menimbang, bahwa selain saling memasukkan kelamin kedalam dubur baik terdakwa maupun saksi Alex juga melakukan oral sex yaitu memasukkan kelamin kedalam mulut dan saling menggosokkan kelamin dengan menggunakan tangan;

Halaman 21 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Alex dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali dan di pondok sawah 1 (satu) kali;

Bahwa saksi Alex mau mengikuti keinginan terdakwa karena saksi Alex menghilangkan jam tangan terdakwa, dan saksi Alex diancam apabila tidak menuruti kemauan terdakwa, maka terdakwa meminta saksi Alex mengganti jam tangan saksi Alex yang dihilangkan oleh saksi Alex dan saksi Alex juga pernah diancam oleh terdakwa dengan mengatakan “melawan kamu, ini ada pisau mau mati kamu” dan terdakwa mencekik leher saksi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terakhir yakni di pondok terdakwa memborgol saksi Alex karena saksi Alex pergi tanpa kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum at refertum Visum et revertum (VER) nomor : 9/AV/IS/I- 2016, tanggal 22 Januari 2016, terhadap korban ALEX TRI GUSTIAWAN Umur 16 tahun, yang diterbitkan oleh Dokter yakni dr. MAIJONI HENDRA pada Rumah Sakit Islam “IBNU SINA” dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki-laki berusia sekitar enam belas tahun pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di pergelangan tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat kejadian umur saksi Alex masih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa selain saksi Alex masih ada korban dari terdakwa yakni saksi Afrizal, meskipun hal ini di bantah oleh terdakwa akan tetapi menurut Majelis Hakim bantahan terdakwa tersebut tidaklah beralasan dikarenakan terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti yang dapat membuktikan sangkalan terdakwa sedangkan saksi Afrizal dipersidangan di sumpah menurut agamanya dan pada saat akhir persidangan saksi Afrizal menyatakan tetap pada keterangan maka oleh karena sebab itu Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa saksi Afrizal juga merupakan korban dari terdakwa hal ini juga dikuatkan oleh saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 terdakwa juga pernah memasukkan kelamin terdakwa kedalam dubur saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pada saat saksi Afrizal tidur bersama terdakwa menggunakan celana panjang, saat saksi Afrizal tidur terdakwa memegang kemaluan saksi Afrizal dan saksi Afrizal terbangun kemudian terdakwa membuka celana saksi Afrizal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam dubur saksi sampai sperma terdakwa keluar didubur saksi Afrizal karena saksi Afrizal merasakan ada yang basah dari dalam dalam saksi Afrizal kemudian saksi Afrizal juga ada memasukkan kelamin saksi Afrizal kedalam dubur terdakwa kemudian setelah itu terdakwa maupun saksi Afrizal tidur dan kejadian kedua dilakukan terdakwa pada keesokan harinya dengan cara yang sama dengan kejadian pertama;

Menimbang, bahwa saksi Afrizal tidak melakukan perlawanan karena saksi merasa takut karena terdakwa mengatakan “kalau melawan saya tinju”;

Menimbang, bahwa selain memasukkan kelaminnya kepada saksi Afrizal terdakwa juga menggosokkan tangannya terhadap kemaluan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Alex mengalami trauma dan menjadi murung sedangkan saksi Afrizal mengalami sakit pada lubang duburnya ketika buang air besar selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul** telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri:

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa terhadap saksi Alex dilakukan pada bulan November 2015 sampai dengan Januari 2016 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Saksi Afrizal dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) maka dalam hal ini dalam melakukan perbuatan terhadap Saksi Afrizal dan saksi Alex sama-sama dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Alex dan saksi Afrizal yaitu memiliki ancaman pokok yang sama karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama terhadap saksi Alex dan saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan perbuatannya terhadap saksi Alex dan saksi Afrizal, kedua masih dalam kategori anak pada saat kejadian;

Halaman 23 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHpidana telah terpenuhi dan lebih tepat dijatukan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHpidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHpidana dimana pidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan haruslah diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, "bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut";*

Halaman 25 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Perbuatan Terdakwa telah membikin trauma kepada saksi korban, Terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan *segala* pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang laki-laki warna biru, 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki tangan pendek warna abu-abu bergaris-garis biru yang pada bagian dada sebelah kiri ada tulisan DCSHOES, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat terbuat dari kaos yang karet pinggangnya warna hitam dan pada celana ada tulisan Championship Worlcup 2014, barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik dari saksi EFRINANDO Pgl EDO serta barang bukti tersebut masih digunakan oleh saksi EFRINANDO Pgl EDO maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EFRINANDO Pgl EDO dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sudah melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma bagi saksi EFRINANDO Pgl EDO dan saksi AFRIZAL

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Memperhatikan , ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIADI Pgl ANDI Bin AMUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang laki-laki warna biru.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong laki-laki tangan pendek warna abu-abu bergaris-garis biru yang pada bagian dada sebelah kiri ada tulisan DCSHOES.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat terbuat dari kaos yang karet pinggangnya warna hitam dan pada celana ada tulisan Championship Worlcup 2014.
- Dikembalikan kepada saksi EFRINANDO Pgl EDO***
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **NILA DEVI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)